



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, tempat lahir Dwan Kaler, tanggal lahir 30 Desember 1983, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, email, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, SH.M.Ag., dan kawan, para advokat pada kantor Wayan Suniata, SH. & Associates yang beralamat di Jalan Raya Besakih No.200 X, Akah, Klungkung, email wayansuniata@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/WSA/SKK/VIII/2024 tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 september 2024 dengan Nomor 217/SK/2024/PN Srp, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dawan Kaler, tanggal lahir 29 Mei 1976, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali,

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Januari 2002, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama: PEMUKA AGAMA dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 26 Juni 2013;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :

2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

NIK:XXXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Klungkung, 26-05-2002, pekerjaan: Pelajar alamat: Kabupaten Klungkung, Bali, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Bali, Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 17-06-2013;

2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK

:XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Klungkung, 04-05-2009, pekerjaan : Pelajar alamat: Kabupaten Klungkung, Bali, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Bali, Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 29-06-2013 ;

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan maka Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Klungkung, Bali dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah, walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun selalu dapat diatasi;

4. Bahwa semenjak kejadian tahun 2018, Penggugat yang berstatus pekerja Migran di Turki, pulang kerumah, namun Penggugat merasakan adanya perubahan sikap dari Tergugat, dimana Tergugat terlihat cuek, acuh tak acuh dan tidak lagi memperhatikan Keluarga, walaupun sikap Tergugat seperti itu, Penggugat tetap berpikir positif dan berharap suatu ketika nanti Tergugat menyadari dan bisa bersikap lebih baik;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal tahun 2019, Penggugat berangkat lagi ke Turki, namun keadaan wabah pandemic Covid 19 menyebabkan Penggugat tidak bisa bekerja karena semua area di Lock Down, namun Penggugat tetap berusaha mengirim uang untuk kebutuhan keluarga, walaupun jumlahnya tidak seperti biasanya, dalam keadaan situasi dan kondisi seperti ini Penggugat sebenarnya membutuhkan support dari keluarga termasuk dari Tergugat, namun selama masa itu tidak pernah Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan situasi dan kondisi Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali pulang, sampai keadaan normal kembali;

6. Bahwa semenjak Penggugat tinggal dirumah, segala kebutuhan keluarga diambil dari sisa tabungan selama bekerja di luar negeri, dan Tergugat masih tetap sikapnya acuh tak acuh dan tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa pada tahun 2021, dimana keadaan sudah normal kembali, Penggugat berangkat lagi ke Turki dan pulang kembali kerumah, akhir tahun 2023, namun keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah dimana Tergugat bersikap tertutup dan jarang berkomunikasi, bahkan hasil penjualan dari tanah warisan tidak pernah Tergugat ceritakan kepada Penggugat, berubahnya sikap Tergugat menyebabkan Penggugat berusaha mencari tahu dari akun Media Sosial milik Tergugat, dimana akhirnya Penggugat menemukan seseorang sebagai selingkuhan melalui Media Sosial, dimana selingkuhannya adalah teman sekerjanya;

8. Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat sudah mendapatkan bukti chatting mesra Tergugat dengan selingkuhannya, hal ini Penggugat dapat dari akun media social yang dimiliki teman selingkuhnya, sehingga sebelum keberangkatan Penggugat ke Turki pada bulan Mei 2024, telah memberikan Kuasa Kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Semarang;

9. Bahwa, sebelum gugatan tersebut diajukan, Penggugat berusaha mencari tahu dari berbagai akun media social yang dimiliki teman

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhnya, sehingga akhirnya Penggugat dapat berkomunikasi langsung dengan suami dari teman selingkuh dan Penggugat memberitahu bahwa istrinya telah berselingkuh dengan suami Penggugat dengan dasar bukti-bukti yang Penggugat miliki, Ketika suami dari selingkuhan Tergugat menanyakan kebenarannya maka istrinya mengakui telah menjalin asmara dari tahun 2018 dengan Tergugat dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali, dan atas dasar pengakuan ini pada bulan Agustus 2024 Tergugat dengan selingkuhannya dipertemukan untuk diinterogasi oleh Suami dari Teman selingkuhnya, dimana pada saat itu Tergugat telah membenarkan pengakuan dari Teman selingkuhnya tersebut;

10. Bahwa menghadapi kenyataan seperti terurai diatas Penggugat sangat kecewa dan sakit hati, dimana selama ini Penggugat telah berusaha bekerja di luar negeri sekuat tenaga agar bisa mengirim uang untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan bermasyarakat adat, kebutuhan upacara agama serta menanggung biaya sekolah anak-anak serta kebutuhan lainnya , sedangkan Tergugat tanpa rasa malu memanfaatkan keluguan Penggugat ,bahkan ketika Penggugat pulang semenjak tahun 2018 tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin;

11. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana **“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.**

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu bertempat bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 28 Januari 2002, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama : PEMUKA AGAMA dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 26 Juni 2013, **adalah Sah;**
3. Menyatakan bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, **sah putus karena perceraian;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara in;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 september 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 8 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 02-07-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 26 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 14-10-2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 29 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 18 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama Pemuka Agama, pada tanggal 28 Januari 2002, bertempat di rumah Tergugat, di Klungkung;
- Bahwa pada perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai *Predana* dan Tergugat berstatus sebagai *Purusa*;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2002 dan anak kedua laki-laki, bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat, di Klungkung;
- Bahwa saat ini Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak tahun 2018 Penggugat mulai bekerja ke Turki dan sejak saat itu Penggugat mulai merasakan perubahan sikap dari Tergugat yang tidak lagi memperhatikan Penggugat dan keluarga, bahkan kebutuhan keluarga dibiayai oleh Penggugat sendiri;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rekan kerjanya sejak tahun 2018. Hal ini Penggugat ketahui setelah menyelidiki beberapa akun media sosial yang dimiliki oleh selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi suami dari selingkuhan Tergugat untuk memastikan kebenarannya dan selingkuhan Tergugat mengaku kepada suaminya jika sudah menjalin hubungan dengan Tergugat dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali;
- Bahwa pertemuan keluarga pernah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, saat pertemuan tersebut Tergugat juga mengakui perbuatannya, kemudian Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan keluarga dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sempat berkonsultasi kepada Saksi mengenai permasalahan yang dialaminya dan Saksi sudah memberikan masukan serta nasihat kepada Penggugat agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat saat bulan Maret, sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Turki, saat itu Penggugat juga menyatakan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mendukung keputusan yang diambil oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saya hanya diceritakan oleh Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berasal dari Klungkung dan dari banjar yang sama

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama Pemuka Agama, pada tanggal 28 Januari 2002, bertempat di rumah Tergugat, di Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai *Predana* dan Tergugat berstatus sebagai *Purusa*;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2002 dan anak kedua laki-laki, bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat, di Klungkung;
- Bahwa saat ini Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak tahun 2018 Penggugat mulai bekerja ke Turki dan sejak saat itu Penggugat mulai merasakan perubahan sikap dari Tergugat yang tidak lagi memperhatikan Penggugat dan keluarga, bahkan kebutuhan keluarga dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rekan kerjanya sejak tahun 2018. Hal ini Penggugat ketahui setelah menyelidiki beberapa akun media sosial yang dimiliki oleh selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi suami dari

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



selingkuhan Tergugat untuk memastikan kebenarannya dan selingkuhan Tergugat mengaku kepada suaminya jika sudah menjalin hubungan dengan Tergugat dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali;

- Bahwa pertemuan keluarga pernah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, saat pertemuan tersebut Tergugat juga mengakui perbuatannya, kemudian Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat saat bulan Maret, sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Turki, saat itu Penggugat juga menyatakan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mendukung keputusan yang diambil oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh ayah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berasal dari Klungkung dan dari banjar yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu",

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pertengkaran yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan dapat ditentukan statusnya setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Januari 2002 secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali. Majelis Hakim setelah mencermati, dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata telah sesuai dengan keterangan Para Saksi yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agamapada tanggal 28 Januari 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara *a quo* karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan sikap acuh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Para Pihak serta adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum,

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan sikap acuh Tergugat ketika Tergugat pulang bekerja di luar negeri, yang mana masalah tersebut menyebabkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Penggugat bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, namun ketika Penggugat pulang ke Indonesia, Tergugat bersikap acuh dan tidak memperdulikan Penggugat. Tergugat yang tidak lagi memperhatikan Penggugat dan keluarga, bahkan kebutuhan keluarga dibiayai oleh Penggugat sendiri. Penggugat kemudian menyelidiki Tergugat, kemudian diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan rekan kerjanya sejak tahun 2018;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diketahui Penggugat sempat Penggugat menghubungi suami dari selingkuhan Tergugat untuk memastikan kebenarannya dan selingkuhan Tergugat mengaku kepada suaminya jika sudah menjalin hubungan dengan Tergugat dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali. Permasalahan tersebut juga telah dibicarakan dalam tingkat keluarga, yang mana pada pertemuan tersebut Tergugat mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pertengkaran yang disebabkan sikap acuh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat. Akibat dari masalah Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitium angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-2 diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Klungkung dan perceraian juga terjadi di Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitium angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitium angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo*

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak sebagai subjek “yang bersangkutan”, adalah subjek yang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*, berdasarkan ketentuan tersebut petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu bertempat bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 28 Januari 2002, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agamadan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 26 Juni 2013, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan Rp 30.000,00

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Biaya Pos	Rp 48.000,00
Jumlah	Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Srp